



P U T U S A N
Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : YUNUS SALEKY ALIAS UNU;
- 2 Tempat Lahir : Ello;
- 3 Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 30 Agustus 1993;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Belakang CKN, Desa Wekerleli, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- 7 Agama : Kristen Katholik;
- 8 Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Saumlaki berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
- Hakim sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan 8 Agustus 2021;

Terdakwa di persidangan telah didampingi oleh Penasehat hukum, yaitu : IRAD YARAN, SH dan PIUS BATMAMOLIN, SH. Advokad/Pengacara POSBAKUM Pengadilan Negeri Saumlaki, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 17 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlak Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Sml tanggal 11 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Sml tanggal 11 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUNUS SALEKY Alias UNU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa YUNUS SALEKY Alias UNU dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), denda mana apabila tidak dibayar, maka diganti dengan Kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Dua Ribu Rupiah) .

Setelah mempelajari permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta terdakwa menyesali perbuatannya.

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa YUNUS SALEKY Alias UNU pada hari minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 13.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Desa Wekarleli Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa UNU pada hari sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIT mengajak saksi LEUNIDES STEVEN WOLANTERY untuk pergi ke rumah terdakwa yang berada di belakang CKN Desa Wekarleli, setibanya di rumah terdakwa kemudian terdakwa menitipkan 1 (satu) buah paket kecil yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening yang saat itu terdakwa akui bahwa paket yang dititipkan tersebut adalah narkotika golongan I jenis ganja milik terdakwa dan nantinya akan diambil lagi oleh orang lain yang saksi LEUNIDES STEVEN tidak ketahui. Keesokan harinya, saksi LEUNIDES yang sudah merasa ketakutan memegang 1 (satu) buah paket kecil narkotika golongan I jenis ganja milik terdakwa saat itu kemudian melaporkan hal tersebut kepada tetangga saksi LEUNIDES yakni saksi SEM YUSPANDY yang juga merupakan anggota Polisi Polres Maluku Barat Daya. Selanjutnya setelah mendapat cerita saksi LEUNIDES saat itu, saksi SEM YUSPANDY langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kasat Narkoba Polres Maluku Barat Daya dan bersama-sama langsung menuju ke rumah terdakwa. Setibanya di rumah terdakwa anggota satuan narkoba Polres Maluku Barat Daya langsung memperlihatkan dan menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kecil narkotika golongan I jenis ganja yang terbungkus plastik bening yang dititipkan kepada saksi LEUNIDES, dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kecil narkotika golongan I jenis ganja yang terbungkus plastik bening tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapat dari Saudara FALEN LIMBONG (Daftar Pencarian Orang) hal tersebut dikuatkan sebagaimana Berita Acara Pengujian Laboratorium Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.119.1192.03.21.71 tanggal 23 Maret 2021 yang ditandatangani oleh ANTON DWI NURCAHYO, S.Farm., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Pengawas Obat dan Makanan Ambon.
- Bahwa saat di tanyakan oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Maluku Barat Daya, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut.
- Berita Acara Pengujian Laboratorium Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.119.1192.03.21.71 tanggal 23 Maret 2021 yang ditandatangani

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ANTON DWI NURCAHYO, S.Farm., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Pengawas Obat dan Makanan Ambon dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti berupa simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun, dan biji dengan berat 0,54 g (nol koma lima empat gram) dan habis digunakan untuk pengujian laboratorium adalah merupakan positif ganja dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Poin 8 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I (satu) Poin 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar;

Bahwa Terdakwa YUNUS SALEKY Alias UNU pada hari minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 13.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Desa Wekarleli Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa UNU pada hari sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIT mengajak saksi LEUNIDES STEVEN WOLANTERY untuk pergi ke rumah terdakwa yang berada di belakang CKN Desa Wekarleli, setibanya di rumah terdakwa kemudian terdakwa menitipkan 1 (satu) buah paket kecil yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening yang saat itu terdakwa akui bahwa paket yang dititipkan tersebut adalah narkotika golongan I jenis ganja milik terdakwa dan nantinya akan diambil lagi oleh orang lain yang saksi LEUNIDES STEVEN tidak ketahui. Keesokan harinya, saksi LEUNIDES yang sudah merasa ketakutan memegang 1 (satu) buah paket kecil narkotika golongan I jenis ganja milik terdakwa saat itu kemudian melaporkan hal tersebut kepada tetangga saksi LEUNIDES yakni saksi SEM YUSPANDY yang juga merupakan anggota Polisi Polres Maluku Barat Daya. Selanjutnya setelah mendapat cerita saksi LEUNIDES saat itu, saksi SEM YUSPANDY langsung melaporkan kejadian

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Kasat Narkoba Polres Maluku Barat Daya dan bersama-sama langsung menuju ke rumah terdakwa. Setibanya di rumah terdakwa anggota satuan narkoba Polres Maluku Barat Daya langsung memperlihatkan dan menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kecil narkoba golongan I jenis ganja yang terbungkus plastik bening yang dititipkan kepada saksi LEUNIDES, dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kecil narkoba golongan I jenis ganja yang terbungkus plastik bening tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapat dari Saudara FALEN LIMBONG (Daftar Pencarian Orang) hal tersebut dikuatkan sebagaimana Berita Acara Pengujian Laboratorium Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.119.1192.03.21.71 tanggal 23 Maret 2021 yang ditandatangani oleh ANTON DWI NURCAHYO, S.Farm., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Pengawas Obat dan Makanan Ambon.

- Bahwa pada saat di tanyakan oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Maluku Barat Daya tujuan terdakwa menitipkan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja tersebut kepada saksi LEUNIDES, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja tersebut hanay sementara dititipkan kepada saksi LEUNIDES dan rencananya akan terdakwa ambil kembali dari saksi LEUNIDES untuk digunakan sendiri oleh terdakwa, padahal diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut.
- Berita Acara Pengujian Laboratorium Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.119.1192.03.21.71 tanggal 23 Maret 2021 yang ditandatangani oleh ANTON DWI NURCAHYO, S.Farm., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Pengawas Obat dan Makanan Ambon dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti berupa simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun, dan biji dengan berat 0,54 g (nol koma lima empat gram) dan habis digunakan untuk pengujian laboratorium adalah merupakan positif ganja dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Poin 8 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Lampiran Daftar Narkoba Golongan I (satu) Poin 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SEM YUSPANDY MAROMON dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkotika jenis ganja;
- Bahwa kejadian tindak pidana terjadi pada hari minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 13.30 Wit bertempat di Desa Wekarleli Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIT mengajak saksi LEUNIDES STEVEN WOLANTERY untuk pergi ke rumah terdakwa yang berada di belakang CKN Desa Wekarleli, setibanya di rumah terdakwa kemudian terdakwa menitipkan 1 (satu) buah paket kecil yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening yang saat itu terdakwa akui bahwa paket yang dititipkan tersebut adalah narkotika golongan I jenis ganja milik terdakwa dan nantinya akan diambil lagi oleh orang lain yang saksi LEUNIDES STEVEN tidak ketahui.
- Bahwa Keesokan harinya, saksi LEUNIDES yang sudah merasa ketakutan memegang 1 (satu) buah paket kecil narkotika golongan I jenis ganja milik terdakwa saat itu kemudian melaporkan hal tersebut kepada tetangga saksi LEUNIDES yakni saksi SEM YUSPANDY yang juga merupakan anggota Polisi Polres Maluku Barat Daya.
- Bahwa setelah mendapat cerita saksi LEUNIDES saat itu, saksi SEM YUSPANDY langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kasat

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Maluku Barat Daya lalu bertemu di rumah saksi LEUNIDES kemudian saksi Leunides memperlihatkan narkoba golongan I Jenis jenis Ganja milik terdakwa yang dititipkan padananya selanjutnya saksi leunides bersama-sama Anggota Satres narkoba polres MBD menuju ke rumah terdakwa.

- Bahwa Setibanya di rumah terdakwa anggota satuan narkoba Polres Maluku Barat Daya langsung memperlihatkan dan menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kecil narkotika golongan I jenis ganja yang terbungkus plastik bening yang dititipkan kepada saksi LEUNIDES, dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kecil narkotika golongan I jenis ganja yang terbungkus plastik bening tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapat dari Saudara FALEN LIMBONG (Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa pada saat di tanyakan oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Maluku Barat Daya tujuan terdakwa menitipkan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja tersebut kepada saksi LEUNIDES, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja tersebut hanay sementara dititipkan kepada saksi LEUNIDES dan rencananya akan terdakwa ambil kembali dari saksi LEUNIDES untuk digunakan sendiri oleh terdakwa, padahal diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

2. HARLEY ARTHUR KASTANYA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkotika jenis ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tindak pidana terjadi pada hari minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 13.30 Wit bertempat di Desa Wekarleli Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya
- Bahwa saksi merupakan anggota satresnarkoba polres MBD, berawal pada hari minggu pukul 13.00 WIT dihubungi kasat narkoba dan mengatakan akan ada penangkapan lalu saksi langsung bersama anggota lainnya pergi menuju rumah saksi Leunides saat tiba disana saksi Leunides memperlihatkan narkoba golongan I Jenis jenis Ganja milik terdakwa yang dititipkan padananya selanjutnya saksi leunides bersama-sama Anggota Satres narkoba polres MBD menuju ke rumah terdakwa.
- Bahwa Setibanya di rumah terdakwa anggota satuan narkoba Polres Maluku Barat Daya langsung memperlihatkan dan menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kecil narkotika golongan I jenis ganja yang terbungkus plastik bening yang dititipkan kepada saksi LEUNIDES, dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kecil narkotika golongan I jenis ganja yang terbungkus plastik bening tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapat dari Saudara FALEN LIMBONG (Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa pada saat di tanyakan oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Maluku Barat Daya tujuan terdakwa menitipkan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja tersebut kepada saksi LEUNIDES, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja tersebut hanay sementara dititipkan kepada saksi LEUNIDES dan rencananya akan terdakwa ambil kembali dari saksi LEUNIDES untuk digunakan sendiri oleh terdakwa,
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan diri terdakwa karena memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa kejadian tindak pidana terjadi pada hari minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 13.30 Wit bertempat di Desa Wekarleli Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIT mengajak saksi LEUNIDES STEVEN WOLANTERY untuk pergi ke rumah terdakwa yang berada di belakang CKN Desa Wekarleli, setibanya di rumah terdakwa kemudian terdakwa menitipkan 1 (satu) buah paket kecil yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening yang saat itu terdakwa akui bahwa paket yang dititipkan tersebut adalah narkoba golongan I jenis ganja milik terdakwa dan nantinya akan diambil lagi oleh orang lain yang saksi LEUNIDES STEVEN tidak ketahui.
- Bahwa Keesokan harinya, saksi LEUNIDES yang sudah merasa ketakutan memegang 1 (satu) buah paket kecil narkoba golongan I jenis ganja milik terdakwa saat itu kemudian melaporkan hal tersebut kepada tetangga saksi LEUNIDES yakni saksi SEM YUSPANDY yang juga merupakan anggota Polisi Polres Maluku Barat Daya.
- Bahwa setelah mendapat cerita saksi LEUNIDES saat itu, saksi SEM YUSPANDY langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kasat Narkoba Polres Maluku Barat Daya lalu bertemu di rumah saksi LEUNIDES kemudian saksi Leunides memperlihatkan narkoba golongan I Jenis jenis Ganja milik terdakwa yang dititipkan padananya selanjutnya saksi leunides bersama-sama Anggota Satres narkoba polres MBD menuju ke rumah terdakwa.
- Bahwa Setibanya di rumah terdakwa anggota satuan narkoba Polres Maluku Barat Daya langsung memperlihatkan dan menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kecil narkoba golongan I jenis ganja yang terbungkus plastik bening yang dititipkan kepada saksi LEUNIDES, dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kecil narkoba golongan I jenis ganja yang terbungkus plastik bening tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapat dari Saudara FALEN LIMBONG (Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa pada saat di tanyakan oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Maluku Barat Daya tujuan terdakwa menitipkan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja tersebut kepada saksi LEUNIDES, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja tersebut hanay sementara dititipkan kepada saksi LEUNIDES dan rencananya akan terdakwa ambil

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dari saksi LEUNIDES untuk digunakan sendiri oleh terdakwa, padahal diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut.

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja tersebut tujuannya untuk dipakai namun sebelum dipakai dititipkan kepada saksi Leunides.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dikemas menggunakan plastic baning. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tindak pidana terjadi pada hari minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 13.30 Wit bertempat di Desa Wekarleli Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya
- Bahwa benar berawal pada hari sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIT mengajak saksi LEUNIDES STEVEN WOLANTERY untuk pergi ke rumah terdakwa yang berada di belakang CKN Desa Wekarleli, setibanya di rumah terdakwa kemudian terdakwa menitipkan 1 (satu) buah paket kecil yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening yang saat itu terdakwa akui bahwa paket yang dititipkan tersebut adalah narkotika golongan I jenis ganja milik terdakwa dan nantinya akan diambil lagi oleh orang lain yang saksi LEUNIDES STEVEN tidak ketahui. Keesokan harinya, saksi LEUNIDES yang sudah merasa ketakutan memegang 1 (satu) buah paket kecil narkotika golongan I jenis ganja milik terdakwa saat itu kemudian melaporkan hal tersebut kepada tetangga saksi LEUNIDES yakni saksi SEM YUSPANDY yang juga merupakan anggota Polisi Polres Maluku Barat Daya.
- Bahwa benar setelah mendapat cerita saksi LEUNIDES saat itu, saksi SEM YUSPANDY langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kasat Narkoba Polres Maluku Barat Daya lalu bertemu di rumah saksi LEUNIDES

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi Leunides memperlihatkan narkoba golongan I Jenis jenis Ganja milik terdakwa yang dititipkan padananya selanjutnya saksi leunides bersama-sama Anggota Satres narkoba polres MBD menuju ke rumah terdakwa.

- Bahwa benar Setibanya di rumah terdakwa anggota satuan narkoba Polres Maluku Barat Daya langsung memperlihatkan dan menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kecil narkoba golongan I jenis ganja yang terbungkus plastik bening yang dititipkan kepada saksi LEUNIDES, dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kecil narkoba golongan I jenis ganja yang terbungkus plastik bening tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapat dari Saudara FALEN LIMBONG (Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa benar pada saat di tanyakan oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Maluku Barat Daya tujuan terdakwa menitipkan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja tersebut kepada saksi LEUNIDES, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja tersebut hanay sementara dititipkan kepada saksi LEUNIDES dan rencananya akan terdakwa ambil kembali dari saksi LEUNIDES untuk digunakan sendiri oleh terdakwa, padahal diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja tersebut tujuannya untuk dipakai namun sebelum dipakai dititipkan kepada saksi Leunides.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Subsidairitas sebagai berikut : **Primair** melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **Subsidaire** melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas maka terhadap pembuktian tindak pidana demikian terlebih dahulu dibuktikan dakwaan primair-nya, apabila terbukti maka dakwaan subsidaire tidak perlu lagi dipertimbangkan sedangkan apabila tidak terbukti dakwaan primairnya maka dilanjutkan pembuktian dakwaan subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

AD.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena itulah, manakala Terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan YUNUS SALEKY ALIAS UNU adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Saumlaki, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Sml



orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga unsur setiap orang ini, walaupun terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan tersebut dipertimbangkan;

AD.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ijin / sepengetahuan pihak yang berwenang atau perbuatan tersebut dilarang atau tidak dibolehkan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SEM YUSPANDY MAROMON dan saksi HARLEY ARTHUR KASTANYA yang keterangannya saling berkaitan dengan keterangan terdakwa di persidangan menyatakan bahwa berawal pada hari minggu pukul 13.00 WIT dihubungi kasat narkoba dan mengatakan akan ada penangkapan lalu saksi langsung bersama anggota lainnya pergi menuju rumah saksi Leunides saat tiba disana saksi Leunides memperlihatkan narkoba golongan I Jenis jenis Ganja milik terdakwa yang dititipkan padananya selanjutnya saksi leunides bersama-sama Anggota Satres narkoba polres MBD menuju ke rumah terdakwa. Bahwa Setibanya di rumah terdakwa anggota satuan narkoba Polres Maluku Barat Daya langsung memperlihatkan dan menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kecil narkoba golongan I jenis ganja yang terbungkus plastik bening yang dititipkan kepada saksi LEUNIDES, dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kecil narkoba golongan I jenis ganja yang terbungkus plastik bening tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapat dari Saudara FALEN LIMBONG (Daftar Pencarian Orang). Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang membawa narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ganja yang ditemukan didalam pada waktu penangkapan Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang guna membawa Narkotika jenis ganja tersebut;



Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah pasien dalam pengobatan oleh karena tidak dapat menunjukkan bukti yang sah seperti surat keterangan dokter, salinan resep atau label/etiket juga terdakwa bukanlah orang yang mendapat izin khusus dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan ataupun terdakwa bukanlah pengusaha yang bergerak dalam usaha industri farmasi yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, maupun pedagang besar farmasi yang mempunyai izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi termasuk narkotika dan alat kesehatan, serta sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dengan demikian unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terbukti secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SEM YUSPANDY MAROMON dan saksi HARLEY ARTHUR KASTANYA yang keterangannya saling berkaitan dengan keterangan terdakwa di persidangan menyatakan bahwa berawal pada hari minggu pukul 13.00 WIT dihubungi kasat narkoba dan mengatakan akan ada penangkapan lalu saksi langsung bersama anggota lainnya pergi menuju rumah saksi Leunides saat tiba disana saksi Leunides memperlihatkan narkoba golongan I Jenis jenis Ganja milik terdakwa yang dititipkan padananya selanjutnya saksi leunides bersama-sama Anggota Satres narkoba polres MBD menuju ke rumah terdakwa. Bahwa Setibanya di rumah terdakwa anggota satuan narkoba Polres Maluku Barat Daya langsung memperlihatkan dan menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kecil narkoba golongan I jenis ganja yang terbungkus plastik bening yang dititipkan kepada saksi LEUNIDES, dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kecil narkoba golongan I jenis ganja yang terbungkus plastik bening tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik terdakwa yang terdakwa dapat dari Saudara FALEN LIMBONG (Daftar Pencarian Orang). Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang membawa narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, bahwa tidak terdapat bukti bahwa Terdakwa merupakan penjual maupun menjadi perantara jual-beli narkotika sehingga menurut Majelis Hakim bahwa unsur ini tidak terbukti menurut Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nimor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum;
3. Unsur Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

AD.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair maka dengan mengambil alih pertimbangan dakwaan Primair maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti menurut Hukum;

AD.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair maka dengan mengambil alih pertimbangan dakwaan Primair maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti menurut Hukum;

Ad.3. Unsur Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SEM YUSPANDY MAROMON dan saksi HARLEY ARTHUR KASTANYA yang keterangannya saling berkaitan dengan keterangan terdakwa di persidangan menyatakan bahwa berawal pada hari minggu pukul 13.00 WIT dihubungi kasat narkoba dan mengatakan akan ada penangkapan lalu saksi langsung bersama anggota

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya pergi menuju rumah saksi Leunides saat tiba disana saksi Leunides memperlihatkan narkoba golongan I Jenis jenis Ganja milik terdakwa yang dititipkan padananya selanjutnya saksi leunides bersama-sama Anggota Satres narkoba polres MBD menuju ke rumah terdakwa. Bahwa Setibanya di rumah terdakwa anggota satuan narkoba Polres Maluku Barat Daya langsung memperlihatkan dan menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kecil narkoba golongan I jenis ganja yang terbungkus plastik bening yang dititipkan kepada saksi LEUNIDES, dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kecil narkoba golongan I jenis ganja yang terbungkus plastik bening tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapat dari Saudara FALEN LIMBONG (Daftar Pencarian Orang). Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang membawa narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ganja yang ditemukan didalam pada waktu penangkapan Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang guna membawa Narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil uji dari Laboratorium yang dibuat dan ditanda tangani ANTON DWI NURCAHYO, S.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 23 Maret 2021, bahwa barang bukti berupa daun kering adalah Narkoba dan terdaftar dalam golongan I poin 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan barang Bukti tertanggal 23 Maret 2021 yang menerangkan bahwa berat bersih narkoba tersebut yang ditemukan pada waktu penangkapan Terdakwa yaitu seberat 0.54 gram (Nol Koma Lima Puluh Empat) Gram, dengan demikian unsur "Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN";

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa memberikan keterangan, sebagaimana hakim pertimbangkan dibagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata penegakan hukum secara represif bisa membawa keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa usaha Majelis Hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;



Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan yang berupa 1 (satu) buah paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dikemas menggunakan plastic baning beratnya 0.54 gram, Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Hakim, dengan mengingat kepada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut;

keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

keadaan meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda, sehingga dapat diharapkan dikemudian hari masih bisa memperbaiki sikap dan perilakunya, agar berguna bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUNUS SALEKY ALIAS UNU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN" sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "YUNUS SALEKY ALIAS UNU" dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dikemas menggunakan plastic baning beratnya 0.54 gram Dirampas untuk dimusnahkan;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 oleh kami Sahriman Jayadi, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Elfas Yanuardi, S.H dan Haru Manviska, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 oleh Majelis Hakim yang sama, serta dibantu oleh Darius Bembuain Panitera Pengganti, dihadiri oleh Sudarmono Tuhulele, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Elfas Yanuardi, S.H

Sahriman Jayadi, SH., MH

Haru Manviska, S.H

Panitera Pengganti

Darius Bembuain

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)